

**MASALAH HAK WARIS ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN
KEDUA MENURUT HUKUM ISLAM**

**Mashari
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda,Samarinda.Indonesia**

ABSTRAK

Masalah hak waris atas harta bersama dalam perkawinan kedua menurut hukum islam Untuk menjawab masalah ini untuk lebih memudahkan siapa yang berhak cukup kita melihat siapa yang meninggal dan yang ditinggalkannya juga ada hubungan dengan yang meninggal, misalnya yang meninggal dunia katakan saja bapaknya, dari perkawinan istri pertama dan istri kedua sama – sama memiliki keturunan, maka dari anak – anak yang ada hubungan darah dari bapaknya itu dapat mewarisi harta peninggalan dari bapak yang telah meninggal, untuk itu siapa yang berhak atas harta waris tersebut anak – anak dari perkawinan pertama dan kedua juga istri kedua dari perkawinan kedua juga memiliki hak atas waris tersebut, juga termasuk hutang – hutang si yang meninggal menjadi tanggung jawab ahli waris yang di tinggalkan. Faktor – Faktor Yang Menjadi Sebab Tidak Mendapatkan Waris pertama faktor sebab membunuh, kedua faktor sebab perbedaan agama dan yang ketiga faktor walak atau budak, faktor – faktor inilah yang menghalangi untuk dapat menerima waris sebagaimana tersebut diatas disebut Hijab Hirman bilwashfi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok Islam tersebut. Namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian – bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli – hali hukum Islam sendiri.

Penulisan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia ini mencerminkan kehendak penulis untuk memperlihatkan dan memperbincangkan hal yang telah

disebut di atas. Dasar pokok dari semuanya adalah hukum kewarisan Islam yang telah dituang dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Kemudian diterapkan pada masyarakat Indonesia yang mempunyai susunan bukan patrinal tetapi adalah masyarakat bilateral (dengan di sana sini terdapat susunan patrilineal dan matrilineal) dengan tetap berpegang pada ayat – ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasul, bahkan menggunakannya sebagai dalil untuk maksud tersebut sesuai dengan keyakinan penulis atas maksud ayat – ayat itu.

Dalam hukum waris Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tidak dibedakan antara anak laki – laki dan anak perempuan, antara suami dan istri. Semua berhak mewaris. Bagian anak laki – laki sama dengan anak perempuan. Bagian seorang istri atau suami sama jika diperkawin itu dilahirkan anak.

Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menganut sistem keturunan liberal, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya didalam keturunan ayah maupun ibunya. Artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah, jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal.

Apabila dihubungkan dengan sistem kewarisan, maka Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menganut sistem kewarisan individual artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris), harta warisan (peninggalan) dapat dibagi – bagi pemilikannya antara para ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya.

Jadi sistem kewarisan yang dianut oleh Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah kewarisan individual liberal. Artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik

harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya. Jika dibandingkan dengan hukum waris islam maka antara hukum kewarisan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan sistem kewarisan dapat persamaan dan perbedaan persamaannya adalah baik hukum waris Kitab Undang – Undang Hukum Perdata maupun hukum waris Islam menganut sistem kewarisan individual bilateral. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada besar bagian yang diterima ahli waris :

- a. Menurut hukum waris Islam, bagian anak laki – laki dan anak perempuan adalah tidak sama.
- b. Menurut hukum waris Islam, bagian anak laki – laki dua kali bagian anak perempuan.

Jika dibandingkan dengan dengan hukum waris adat, maka hukum waris adat masih sulit memperoleh ketentuan yang seragam, karena masih dipengaruhi bermacam garis keturunan yaitu patrilineal, maternal, dan bilateral. Berbagai macam garis keturunan ini menimbulkan berbagai macam corak pula sistem kewarisan yaitu sistem kewarisan individual, kolektif dan mayorat yang masing – masing memiliki ciri tertentu.

Di dalam masyarakat umum khususnya di Kota Samarinda masih banyak terdapat berbagai macam masalah yang dihadapi dalam hal pembagian warisan, maka dalam penulisan skripsi ini akan dibahas tentang hukum waris terhadap hukum waris menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan menurut hukum waris Islam dengan judul skripsi MASALAH HAK WARIS ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN KEDUA MENURUT HUKUM ISLAM.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Hak Waris atas Harta Bersama Dalam Pekawinan Kedua Menurut Hukum Islam ?
2. Apakah Faktor – Faktor yang menjadi sebab tidak mendapatkan waris ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain :

- 1) Untuk memperoleh data yang konkrit berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- 2) Untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab suatu masalah.

b. Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :

- 1) Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.
- 2) Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.

D. Metode dan Teknik Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan tehnik penelitian sebagai berikut :

1. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan data yang ada dalam dua bagian yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah merupakan data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Penulis membagi tehnik pengumpulan data ini dalam dua tehnik penelitian yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan

Merupakan tehnik pengumpulan data yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan empat cara yaitu :

1) Wawancara

Yaitu wawancara langsung dengan responden yang ada hubungannya langsung dengan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.

2) Kuesioner

Yaitu perolehan data dengan mengajukan daftar pertanyaan guna memperoleh bahan tambahan sebagai perbandingan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.

3) Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan terhadap peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian tersebut, yaitu tentang pembagian waris terhadap persatuan harta bersama dalam perkawinan kedua di tinjau dari hukum Islam.

3. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA

A. Masalah Hak Waris Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Kedua Menurut Hukum Islam

Untuk membahas permasalahan hak waris atas harta bersama menurut hukum Islam dalam hal ini lebih jelas permasalahan ini dapat penulis bahas dengan melalui pandangan yang bersifat kasuistis untuk itu perlu ketahui siapa yang berhak atas hak waris harta bersama dalam perkawinan kedua.

Harta asal adalah sebutan bagi harta pribadi seseorang (suami atau istri) di dalam suatu perkawinan, sementara harta bersama adalah harta hasil usaha bersama (suami-istri) di dalam perkawinan mereka.

Yang dimaksud dengan “laki – laki “ dan “wanita “ di dalam firman Allah tersebut adalah “suami” dan “istri”. Dengan adanya pengakuan terhadap keberadaan harta bersama (hasil usaha bersama suami – istri), maka harta selebihnya tetap dipandang sebagai harta pribadi masing – masing suami – istri.

Harta asal dapat diperoleh seseorang di luar (sebelum atau di dalam suatu perkawinan melalui lembaga pengasingan (pengalihan hak) seperti jual beli, tukar – menukar, waris, hibab, dan lain – lain.

Dalam hal seseorang tidak terikat dalam suatu perkawinan, maka semua penghasilannya merupakan bagian dari harta pribadinya. Namun dalam hal seseorang terikat dalam suatu perkawinan, maka kedudukan penghasilan dari harta asal bergeser seiring dengan munculnya kewajiban bagi orang tersebut dalam perkawinannya.

Penghasilan dari harta asal seorang istri secara mutlak dipandang sebagai bagian dari harta asalnya. Itu dapat dipandang demikian karena istri tidak dibebani kewajiban mencari atau memberi nafkah bagi suaminya, melainkan sebagai pembantu (mitra) bagi suaminya dalam mencari nafkah.

Harta asal seorang suami dipandang sebagai modal untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Oleh sebab itu, penghasilan dari harta asal suami tidak dipandang sebagai bagian dari harta asalnya, melainkan sebagai dari harta

bersama suami – istri tersebut. Itu dipandang demikian karena suami dibebani kewajiban mencari atau memberi nafkah bagi istri – istri dan anak – anak nya.

Pembedaan harta bersama dari harta asal memiliki nilai penting dalam perkawinan dan pewarisan. Pembedaan harta bersama dari harta asal di dalam perkawinan diperlukan untuk menetapkan bagian masing – masing suami istri atas harta tersebut, sementara di dalam pewarisan diperlukan untuk menetapkan harta – harta yang dapat dikategorikan sebagai harta sebagai harta peninggalan.

Di atas telah dikemukakan bahwa harta bersama adalah harta hasil usaha bersama (suami – istri) di dalam perkawinan mereka. Hak atas harta bersama seorang suami lebih besar dari istrinya.

Dari uraian tersebut diatas telah penulis uraikan tentang harta asal dan harta bersama, berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan diatas yaitu mengenai hak atas waris terhadap harta bersama dalam perkawinan kedua, untuk menentukan siapakah yang berhak atas harta warisan tersebut dari perkawinan kedua.

Untuk menjawab masalah ini untuk lebih memudahkan siapa yang berhak cukup kita melihat siapa yang meninggal dan yang ditinggalkannya juga ada hubungan dengan yang meninggal, misalnya yang meninggal dunia katakan saja bapaknya, dari perkawinan istri pertama dan istri kedua sama – sama memiliki keturunan, maka dari anak – anak yang ada hubungan darah dari bapaknya itu dapat mewarisi harta peninggalan dari bapak yang telah meninggal, untuk itu siapa yang berhak atas harta waris tersebut anak – anak dari perkawinan pertama dan kedua juga istri kedua dari perkawinan kedua juga memiliki hak atas waris tersebut, juga termasuk hutang – hutang si yang

meninggal menjadi tanggung jawab ahli waris yang di tinggalkan, jadi ahli waris juga mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan hutang – hutang si peninggal disamping hak mempunyai hak atas harta warisan.

A. Faktor – Faktor Yang Menjadi Sebab Tidak Mendapatkan Waris

1. Sebab Membunuh

Misalnya anak yang membunuh ayahnya ia tidak dapat menerima warisan dari ayahnya yang dibunuh itu, demikian pendapat Jumhur Ulama. Hal ini berdasarkan hadist Nabi Saw, sebagai berikut : Artinya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya telah berkata Rasulullah saw, bersabda : “ tidak ada hak bagi pembunuh harta warisan harta warisan sedikitpun” H.R. An Nasai' Ad Daruquthni dan 'Abdul Barr) = Sebulus salam juz III : 101).

Dalam hal ini Imam Malik membedakan apakah pembunuhan itu disengaja ('amad) atautkah tidak ada kesengajaan, yakni karena kelalaiannya menyebabkan kematian seseorang yang akan diwarisinya itu (karena Khatha). Dalam hal ada kesengajaan membunuh maka pembunuh tidak menerima apa – apa, kalau pembunuhan atau kematian itu tidak disengaja maka ia mewaris kecuali terhadap harta diyat karena pembunuhan tersebut tidak dapat mewarisinya. Imam Asy Syafii dan Imam Abu Hanafiah dalam masalah ini tidak dibedakan apakah pembunuhan 'amad, syabah, amad ataupun khatha”.

Dalam pasal 838 BW pun disebutkan, orang – orang yang karena perbuatannya tidak patut (onwaardig) untuk menerima warisn, ialah mereka a) yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba

membunuh b) menggelapkan atau memalsukan surat wasiat c) dengan kekerasan atau ancaman telah menghalang – halangi si meninggal untuk membuat surat wasiat.

A. Sebab Perbedaan Agama

Seorang yang kafir tidak dapat mewaris harta warisan dari orang Islam demikian pula sebaliknya, berdasarkan hadist Nabi saw sebagai berikut : Artinya, Dari Usamah bin Zaed r.a dari Nabi saw, Nabi bersabda : “Orang Muslim tidak mewaris orang Kafir dan orang Kafir tidak mewaris orang Muslim (Muttafaqqun ‘alaih).

Para fuqaha’ berbeda pendapat tentang pewarisan antara agama – agama yang berbeda – beda. Menurut Imam Malik, Imam Ahmad pemeluk agama yang berbeda – beda tidak saling mewaris berdasarkan hadist Nabi saw, Artinya : Dari Abdullah bin Umar rodiyallahuma berkata : Rasulullah saw bersabda : “Tidak saling mewaris antara dua pemeluk agama yang berbeda” (H.R. Ahmad, At Arbaah, At Turmudzi, Al Hakim dan sebagainya).

Menurut Imam Asy Syafii dan Imam Abu Hanafiah, orang kafir semuanya mewarisi di antara mereka sendiri dengan mengambil mafhum dari hadits : “Orang Muslim tidak mewaris orang Kafir dan orang kafir tidak mewaris orang Muslim” tersebut diatas, yang berarti orang muslim mewarisi orang muslim dan orang kafir mewarisi orang kafir. Di indonesia, dalam hal ini terdapat jurispredensi yang mengenyampingkannya (Landraad Bogor Tahun 1904)

3. Sebab Walak atau Budak

Karena menjadi budak, ini mengenai kedua belah pihak baik yang mewarisi maupun yang diwarisi. Mengenai masalah walak ini tidak dibahas dalam penulisan ini, karena perbudakan sudah tidak ada sekarang. Dan ajaran Agama Islam pun bertujuan menghilangkan perbudakan, dengan memperluas jalannya keluar agar para budak dapat merdeka dan mempersempit jalan masuk.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada bab terdahulu dapatlah dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Masalah hak waris atas harta bersama dalam perkawinan kedua menurut hukum islam Untuk menjawab masalah ini untuk lebih memudahkan siapa yang berhak cukup kita melihat siapa yang meninggal dan yang ditinggalkannya juga ada hubungan dengan yang meninggal, misalnya yang meninggal dunia katakan saja bapaknya, dari perkawinan istri pertama dan istri kedua sama – sama memiliki keturunan, maka dari anak – anak yang ada hubungan darah dari bapaknya itu dapat mewarisi harta peninggalan dari bapak yang telah meninggal, untuk itu siapa yang berhak atas harta waris tersebut anak – anak dari perkawinan pertama dan kedua juga istri kedua dari perkawinan kedua juga memiliki hak atas waris tersebut, juga termasuk hutang – hutang si yang meninggal menjadi tanggung jawab ahli waris yang di tinggalkan.

2. Faktor – Faktor Yang Menjadi Sebab Tidak Mendapatkan Waris pertama faktor sebab membunuh, kedua faktor sebab perbedaan agama dan yang ketiga faktor walak atau budak, faktor – faktor inilah yang menghalangi untuk dapat menerima waris sebagaimana tersebut diatas disebut Hijab Hirman bilwashfi. disamping itu ada penghalang untuk dapat menerima waris yang disebut Hijab Hirman bisy Syakhshi, yaitu halangan bagi ahli waris untuk menerima bagian disebabkan adanya ahli waris lain, sehingga ia menjadi mahjub.

B. Saran – saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas penulis akan memberikan saran – sarang sebagai berikut :

1. Bahwa setiap ada peristiwa kematian sebaiknya dilakukan pelaksanaan pembagian waris segera mungkin sehingga, status harta peninggalan dan bagian masing – masing yang berhak akan menjadi jelas dan tidak terjadi perselisihan atau sengketa waris sesama ahli waris.
2. Faktor yang menjadi kendala dalam pembagian waris dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka sebagai ahli waris terhadap hukum waris Islam sehingga tidak sama dengan pola prilakunya, untuk itu perlu diberi pemahaman yang lebih jelas tentang hukum waris Islam khususnya mengenai hak – hak dan kewajiban sebagai ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahnan, Maftuh, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari*, Bintang Pelajar, Bandung, 2003.
- [2] Ali, Chidir, *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PT. Alma'arif, Bandung 2004.

- [3] As-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Diponegoro, Bandung, 1998.
- [4] Badruzaman, Mariam Darus, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya (Kumpulan Karangan)*, Alumni, Bandung 1981.
- [5] Darmansyah Hasim, *Asas – Asas Hukum Mawarist*, Fakultas Syari'ah, IAN Antasari, Banjarmasin, 1981.
- [6] Hasan. A, *Terjemah Bulughul Mara'm*, Diponegoro, Bandung, Cet Ketujuh, 1999.